



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 104.F /KPTSP/ II / TAHUN 2016 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM VERIFIKASI DAN EVALUASI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang**
- a. Bahwa sesuai isyarat Pasal 8 Peraturan Bupati Halmahera Barat No 2 tahun 2015 Pedoman pengelolaan keuangan Desa, maka dipandang perlu membentuk Tim Pembina dan Tim Verifikasi dan Tim Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016
 - b. Bahwa mereka dalam jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk di angkat sebagai Tim Pembina dan Tim Verifikasi dan Tim Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ,perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Verifikasi Dan Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016.
- Mengingat**
- 1. Undang – undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – undang Nomor 23 darurat Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah–daerah Swantantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swantantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
 - 2. Undang–undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagai mana telah di ubah dengan Undang–undang Nomor 43 Tahun 1999
 - 3. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai mana Telah diubah dengan Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000
 - 4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara,Kabupaten Halmahera Selatan,Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 - 5. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - 6. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan,
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 13 Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

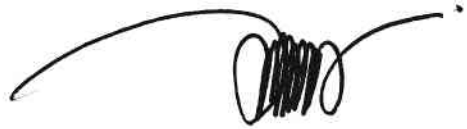
- KESATU** : Membentuk Tim Pembina dan Tim Verifikasi dan Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Halmahera Barat 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pembina dan Tim Verifikasi dan Tim Evaluasi Rancangan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaksanakan Tugas yaitu Mengevaluasi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bagi desa-desa dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2016 dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016 Melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Barat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo

Pada tanggal 22 Februari 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm.Umum.	
Kabag Hukum & Org	
Kepala BPMD	


DANNY MISSY

Tembusan : disampaikan kepada

1. Yth Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Yth Ketua DPRD Kab.Halmahera Barat di Jailolo
3. Yth Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya

LAMPIRAN I ; KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 104/P/KPTS/II /2016
TANGGAL 22 FEBRUARI 2016

DAFTAR : SUSUNAN TIM PEMBINA .VERIFIKASI DAN EVALUASI RAPBDes
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

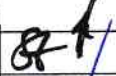
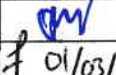
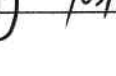
TIM PEMBINA VERIFIKASI DAN EVALUASI RAPBDes

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah.	Penanggung Jawab
2	Assisten I. Sekda	Penanggung Jawab
3	Assisten II. Sekda	Penanggung Jawab
4	KEPALA. BPMD	Ketua
5	KEPALA. BPKAD	Sekretaris
6	KaBag Hukum & Organisasi Setda	Anggota
7	KEPALA BAPPEDA	Anggota
8	INSPEKTUR	Anggota

↓BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm.Umum.	
Kabag Hukum & Org	
Kepala BPMD	 01/03/2016

LAMPIRAN II

TIM VERIFIKASI DAN EVALUASI RAPBDes

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Hariyanto M. Taher, S.Sos	Kepala Bidang Pemdes	Ketua
2	Samsudin Senen. SE	Auditor Inspektorat	Sekretaris

I POKJA JAILOLO

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Nurhayati Halek	Kasubid. Aparatur Pemdes/Kel	Ketua
2	Ajuddin M Sale	Kasubid Klbgn& Pgmbg Desa	Anggota
3	Siti Norhati	Kasubag ,Keuangan BPMD	Anggota
4	Tamlis Hamdja	Kasubid Pngmbn Ekonomi Msrt	Anggota
5	Kusmanur	Kabid TTG BPMD	Anggota
6	Djunaidi Djama	Staf Inspektorat	Anggota
7	Hj. Fahima	Staf BPMD	Anggota
8	Pricilia Kayeli	Staf BPMD	Anggota

II. POKJA JAILOLO SELATAN DAN JAILOLO TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Nurhayati Halek	Kasubid. Aparatur Pemdes/Kel	Ketua
2	Ajuddin M Sale	Kasubid Klbgn& Pgmbg Desa	Anggota
3	Siti Norhati	Kasubag,Keuangan BPMD	Anggota
4	Tamlis Hamdja	Kasubid. Pngmbn Ekonomi Msrt	Anggota
5	Kusmanur	Kabid. TTG BPMD	Anggota
6	Djunaidi Djama	Staf Inspektorat	Anggota
7	Hj. Fahima	Staf BPMD	Anggota
8	Pricilia Kayeli	Staf BPMD	Anggota

III. POKJA SAHU DAN SAHU TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Nurhayati Halek	Kasubid. Aparatur Pemdes/Kel	Ketua
2	Ajuddin M Sale	Kasubid. Klbgn& Pgmbg Desa	Anggota
3	Siti Norhati	Kasubag,Keuangan BPMD	Anggota
4	Tamlis Hamdja	Kasubid. Pngmbn Ekonomi Msrt	Anggota
5	Kusmanur	Kabid.TTG BPMD	Anggota
6	Djunaidi Djama	Staf Inspektorat	Anggota
7	Hj. Fahima	Staf BPMD	Anggota
8	Pricilia Kayeli	Staf BPMD	Anggota



IV. POKJA IBU DAN IBU SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Nurhayati Halek	Kasubid Aparatur Pemdes/Kel	Ketua
2	Ajuddin M Sale	Kasubid Klbgn& Pgmbg Desa	Anggota
3	Siti Norhati	Kasubag Keuangan BPMD	Anggota
4	Tamlis Hamdja	Kasubid Pngmbn Ekonomi Msrt	Anggota
5	Kusmanur	Kabid TTG. BPMD	Anggota
6	Djunaidi Djama	Staf Inspektorat	Anggota
7	Hj. Fahima	Staf BPMD	Anggota
8	Pricilia Kayeli	Staf BPMD	Anggota

V. POKJA LOLODA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Dince Bunga	Staf BPMD	Ketua
2	Ifan Raming	Staf BPMD	Anggota

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm.Umum.	
Kabag Hukum & Org	
Kepala BPMD	